



LEO investments Tbk

**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PEMBERHENTIAN, PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN
KOMITE AUDIT
PT. LEO INVESTMENTS Tbk ('Perseroan')
Nomor: 015/LI/III/2022**

Menimbang :

- a. Bahwa pelaksanaan Good Corporate Governance sebagai salah satu upaya memperkuat kondisi internal PT. Leo Investments Tbk.
- b. Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kepatuhan PT Leo Investments Tbk terhadap peraturan perundangan yang berlaku.

Mengingat :

- a. Penyesuaian ketentuan Komite Audit sebagaimana Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- b. Bahwa diperlukan Komite Audit yang membantu Direksi dalam memastikan terselenggaranya sistem pengendalian internal, proses pelaporan Keuangan dan tata kelola perusahaan yang efektif.
- c. Diperlukan Komite yang mengevaluasi atas pelaksanaan fungsi audit intern perusahaan dan peran aktif Direksi dalam menindaklanjuti hasil temuan audit internal dan eksternal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- I. Memberhentikan saudara Jimmy Hidayat sebagai ketua komite audit sejak ditandatanganinya surat keputusan ini.
- II. Menunjuk Komite Audit baru dengan ketentuan sebagai berikut :
 - A. Penunjukan Komite Audit adalah sebagai berikut :

Ketua	: Susy Dwi Kartikarini
Anggota	: - Wiwik Murdiyani
	- Ade Yunita
 - B. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit adalah :
 1. Memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan kegiatan perusahaan.
 2. Melakukan penelaahan atas informasi kegiatan , pelaporan dan lainnya yang terkait dengan perusahaan.
 3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap :
 - a. Pelaksanaan tugas Audit Internal
 - b. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku
 - c. Kesesuaian laporan Keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku



LEO investments Tbk

- d. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit internal, akuntan public, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.
 4. Memberikan rekomendasi penunjukan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan fee.
 5. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikan.
 6. Melakukan penelaahan terhadap pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi :
 - a. Pengembangan kedisiplinan dan pengendalian yang dapat mengurangi terjadinya penyimpangan dalam Pengelolaan perusahaan.
 - b. Kepastian bahwa manajemen telah menjalankan usahanya sesuai dengan prosedur Pengelolaan perusahaan secara sehat.
 - c. Penelaahan pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan Keuangan perusahaan.
 - d. Penelaahan dan pemberian saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan perusahaan.
 7. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perusahaan.
- C. Wewenang Komite Audit :
1. Mengakses dokumen, data dan informasi perusahaan tentang karyawan, dana, asset dan sumber daya perusahaan yang diperlukan.
 2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen resiko dan akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
 3. Melibatkan pihak independen diluar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).
 4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.
- III. Keanggotaan Komite
- A. Berikut ketentuan mengenai keanggotaan komite :
1. Pengangkatan anggota Komite Audit ditetapkan oleh Direksi berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris termasuk pemberhentian anggota Komite Audit.
 2. Anggota Komite Audit wajib memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik.
 3. Anggota Komite wajib memahami laporan Keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan investasi atau kegiatan perusahaan, proses audit, manajemen resiko, dan peraturan perundang – undangan dibidang pasar modal serta peraturan perundang – undangan terkait lainnya.
 4. Anggota Komite wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh perusahaan.
 5. Anggota Komite bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
 6. Salah seorang anggota Komite berlatar belakang pendidikan dan keahlian dibidang akuntansi dan Keuangan.
 7. Anggota Komite bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, dan Kantor Konsultan Hukum.



LEO investments Tbk

8. Anggota Komite bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan perusahaan, kecuali komisaris independen.
 9. Anggota komite tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada perusahaan.
 10. Ketua Komite Audit hanya dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada satu komite lainnya.
 11. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota komite.
 12. Pihak Independen adalah pihak luar perusahaan yang tidak memiliki hubungan Keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan komisaris, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan perusahaan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
- B. Anggota Komite (termasuk ketua komite) adalah anggota yang memiliki hak suara, dengan tugas pokok antara lain :
1. Memberikan masukan dalam penyusunan agenda dan bahan rapat.
 2. Memberikan masukan berupa informasi dan analisis pada rapat Komite atas hasil evaluasi yang meliputi :
 - a. Perencanaan dan pelaksanaan audit serta tindak lanjut hasil audit
 - b. Pelaksanaan tugas audit internal
 - c. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku
 - d. Pelaksanaan tindak lanjut Direksi atas hasil temuan audit internal dan akuntan public.
- C. Guna memperlancar tugas, komite audit dapat menunjuk seorang sekretaris komite (bukan anggota komite) untuk melaksanakan tugas sekretariat, antara lain :
1. Menyusun agenda rapat
 2. Mengusulkan dan menghubungi narasumber yang diperlukan
 3. Menyiapkan dan mendistribusikan undangan dan bahan rapat
 4. Menyusun dan mendistribusikan risalah rapat

IV. Rapat Komite

1. Rapat komite dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
2. Rapat komite hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh sekurang – kurangnya 50% (limapuluh persen) dari jumlah anggota termasuk seorang komisaris independen dan pihak independen.
3. Keputusan rapat komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
4. Apabila tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
5. Hasil rapat komite wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
6. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat komite, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.



LEO investments Tbk

- V. Pelaporan
- Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan.
 - Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang di ungkapkan dalam Laporan Tahunan perusahaan.
 - Perusahaan wajib menyampaikan kepada otoritas informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit.
 - Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian wajib dimuat dalam website perusahaan.
- VI. Apabila Surat Keputusan ini dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan dilakukan pembetulan dana atau penyesuaian sebagaimana mestinya.
- VII. Surat Keputusan ini berlaku mulai terhitung tanggal 11 Januari 2022.

Jakarta, 11 Januari 2022
PT Leo Investments Tbk


LEO investments Tbk
Hero Haryono
Direktur Utama